



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. KS. Tubun No. 1 Gd. Cisadane Lt. 1 Tangerang Tlp. 021.55767074, Fax 021.55776733  
TANGERANG

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA TANGERANG**  
Nomor : 421-1 / 3137 -TU

Tentang

**Ijin Pendirian TK ISLAM NABILA**

*Jl. Adum Malik Raya Kav. 258 Komplek Deplu  
Kecamatan Larangan Kota Tangerang  
Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007*

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA TANGERANG**

- Membaca : Surat Permohonan dari YAYASAN NABILA UMMAH/  
Pengantar Dinas Cabang Larangan No. 420.1/132-Cab Dis  
P&K, tanggal 27 Juli 2006
- Menimbang : a. Bawa pembangunan di bidang pendidikan merupakan  
tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat,  
dan/atau orang tua peserta didik ;  
b. Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan  
pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan  
badan yang bukan bagian dari pemerintah ;  
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan  
peranserta masyarakat, YAYASAN NABILA UMMAH telah  
berupaya mendirikan TK ISLAM NABILA Kelurahan Cipadu  
Jaya Kecamatan Larangan Kota Tangerang;  
d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di  
atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota  
Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu  
keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 ;  
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 ;  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 28 tahun 1990,  
b. Nomor 29 tahun 1990,  
c. Nomor 38 tahun 1992,  
d. Nomor 29 tahun 1992,  
e. Nomor 25 tahun 1999.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :

- a. Nomor 0304/O/1984, tahun 1984,
- b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993,
- c. Nomor 060/U/2002, tahun 2002.
- 5. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002,
- 6. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 027/TPP.XI/2006, tanggal 6 November 2006,  
 2. Akta Notaris YAYASAN NABILA UMMAH Nomor 5, tanggal 14 Februari 2006.

### M E M U T U S K A N

#### MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK ISLAM NABILA Kelurahan Cipadu Jaya Kecamatan Larangan Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2006/2007,
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri,
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal

✓ 29 November 2006



#### TEMBUSAN :

1. Bapak Walikota Tangerang,
2. Gubernur Propinsi Banten,
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,
4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.